



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERKUMPULAN BENTANG KALIMANTAN TANGGUH  
DAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**TENTANG  
DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA ALAM SECARA LESTARI DI DESA BAHENAP, DESA KENSURAY,  
DESA BUNUT HULU, DESA TAMAQ, DESA LANJAK DERAS,  
DESA MENSIAU DAN DESA MELEMBA,  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU**

**NOMOR : 038/PKS01-BKT/XII/2024**

**NOMOR : 100.3.7/624/BAPPEDA/EKN**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-09-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **ANTONIUS PRIYANI : Direktur Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh  
WIDJAYA** berkedudukan di Jl. Parit H. Husin II. Komplek Mutiara Gading No. C3, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kota Pontianak. Perkumpulan dengan Akta Pendirian Nomor 03 di hadapan Notaris ESTI UTAMI DEWI, S.H.,M.Kn Notaris di Kubu Raya pada tanggal 05 April 2021 dan telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum & HAM berdasarkan Nomor AHU-0005852.AH.01.07.TAHUN 2021 yang ditetapkan pada tanggal 13 April 2021, dan Akta Perubahan Nomor 03 di hadapan Notaris YA' MUHAMMAD IRWANSYAH, S.H., M.Kn Notaris di Kota Pontianak pada tanggal 10 Oktober 2023 dan telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan

telah mendapatkan Persetujuan/Pengesahan Menteri Hukum & HAM berdasarkan Nomor AHU-0001424.AH.01.08.TAHUN 2023 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. AMBROSIUS SADAU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan D.I Panjaitan No. 22 A Putussibau berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kapuas Hulu Nomor : 100.2.2.3/2288//SETDA/PEM, tanggal 9 September 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri di sebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) yang merupakan organisasi pengembang dan operator proyek yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki misi konservasi hutan tropis di level lokal yang menjadi tempat semua kehidupan bergantung;
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Bahwa Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) telah memiliki Kesepakatan Bersama antara Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 21/KB-Pem/2023 dan Nomor: 031/BPH-BKT/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) telah menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 013/PKS01-BKT/V/2024 dan Nomor 500.4.7.14/69/LHK.RPM tanggal 29 Mei 2024 tentang Perlindungan Hutan Melalui Integrasi Konservasi Sumber Daya Alam dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan dalam Rangka Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Kalimantan Barat;

5. Bahwa Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT) dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Nomor: 100.2.2.3/11/KB/PEM/2023 dan Nomor: 032/BPH-BKT/III/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenang masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba di Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Kabupaten Kapuas Hulu adalah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
4. Desa Bahenap adalah desa yang terletak di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
5. Desa Kensuray adalah desa yang terletak di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Desa Bunut Hulu adalah desa yang terletak di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Desa Tamao adalah desa yang terletak di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Desa Lanjak Deras adalah desa yang terletak di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
9. Desa Mensiau adalah desa yang terletak di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
10. Desa Melemba adalah desa yang terletak di Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
11. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, memiliki fungsi utama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam mengelola hutan desa;
12. Dukungan adalah upaya yang diberikan kepada seseorang, baik moril maupun material, untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan;
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, agar masyarakat dapat memaksimalkan jati diri, harkat dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama dan budaya;
14. Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan yang didalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan dan pemanfaatan sumber daya yang ada sebaik mungkin agar segala tujuan yang di rencanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
15. Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia;
16. Lestari adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi;
17. Perlindungan Hutan adalah penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari;
18. Pendampingan adalah segala upaya fasilitasi peningkatan kapasitas kepada masyarakat;
19. Integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh;
20. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam;
21. Hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

22. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
23. Hutan Desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa;
24. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana serta perencanaan penanggulangannya;
25. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri;
26. Perubahan Iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus; dan
27. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim adalah kebijakan, rencana, program dan pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca dan sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan dan mengurangi nilai potensi kerugian akibat dampak perubahan iklim.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam rangka Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Pencapaian Indek Desa Mandiri di Kabupaten Kapuas Hulu.

## Pasal 3

### OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Desa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama Ini, meliputi:

1. Pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba;
2. Penguatan kelembagaan di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba;
3. Asistensi dan pelatihan di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba;
4. Membangun dan mengembangkan model bisnis berbasis masyarakat desa di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba;
5. Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan desa di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba;
6. Peningkatan sumber daya manusia melalui program beasiswa di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba;
7. Percepatan pencapaian desa mandiri di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba; dan
8. Membangun dukungan PARA PIHAK di level tapak dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba.

#### Pasal 5

#### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Desa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba di Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup.
- (3) PARA PIHAK memberikan dukungan fasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.
- (4) PIHAK KESATU memberikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan dan disusun kepada PIHAK KEDUA secara berkala.

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
  - a. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk mengimplementasikan program berdasarkan pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. mendapatkan saran dan pendapat dari PIHAK KEDUA sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;
  - c. mengakses data dan informasi yang diperlukan dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - d. mendapatkan arahan dan bantuan teknis dari PIHAK KEDUA terkait dengan pelaksanaan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari Di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau, dan Desa Melemba di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan dengan PIHAK KEDUA;
  - b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan; dan
  - c. menyampaikan laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. dapat menggunakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU sebagai capaian pembangunan daerah;
  - b. dilibatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan; dan
  - c. mendapatkan laporan program dan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berdasarkan pada ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada PIHAK KESATU sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;
  - c. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - d. memberikan arahan dan bantuan teknis kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.

#### Pasal 7

##### PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan ketersediaan anggaran dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 9

##### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan kepada pihak lain kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau yang diwajibkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) ini tidak berlaku terhadap:
  - a. informasi yang merupakan informasi publik;
  - b. informasi yang tersedia pada PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku; dan
  - c. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


#### Pasal 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Putussibau.

#### Pasal 11

##### KEADAAN KAHAR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 12

#### KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua data dan hasil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dapat menggunakan data dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan untuk tujuan tertentu, baik komersial maupun nonkomersial setelah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Data dan Informasi yang dianggap oleh PARA PIHAK sebagai data dan informasi yang rahasia untuk diungkap kepada pihak manapun, akan disepakati PARA PIHAK terkait dengan mekanisme penggunaannya.
- (4) Pengungkapan data dan informasi yang rahasia pada pihak manapun oleh PARA PIHAK, harus mendapatkan persetujuan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

#### SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU:  
Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh.  
Alamat : Jl. Parit H. Husin II. Komplek Mutiara Gading No. C3,  
Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kota Pontianak  
Email : [mail@bentangkalimantan.org](mailto:mail@bentangkalimantan.org)
- b. PIHAK KEDUA:  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.  
Alamat : Jalan D.I Panjaitan Nomor 22 A Putussibau, Kabupaten  
Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kode Pos 78716  
Email : [bappeda@kapuashulukab.go.id](mailto:bappeda@kapuashulukab.go.id)
- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu PIHAK maka harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## Pasal 14


## PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka pihak yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Selain pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila salah satu pihak melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

## LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis melalui *addendum* Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi batal sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain selain ketentuan tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama terhadap PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama Ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Putussibau, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

AMBROSIOUS SADAU



PIHAK KESATU

ANTONIUS PRIYANI WIDJAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA